



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 15 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0209/009/X/2017, tertanggal 13 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar,
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 9 bulan berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis

5. Bahwa pada bulan Desember 2017 di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

6. Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat agar Tergugat mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah mengatakan (kau tidak usah menasehati saya ini urusan saya);

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan bahkan setiap berselisih Tergugat sering mengancam Penggugat akan diceraikan;

8. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan juga tidak pernah memberikan nafkah batin sejak Penggugat melahirkan anak;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

11. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak punya pekerjaan, Tergugat punya usaha CV.LUKE NESIA INDOTAMA berkantor di Mamuju, bertani dan berkebun bersama ayah Tergugat, Jasa rental mobil.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat selalu memenuhi kewajiban kebutuhan pokok Penggugat dan anak Penggugat sewaktu tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah dari hasil kerja Tergugat (jasa rental mobil, petugas quick count Pilpres dan Pileg 2019);
- Bahwa Tergugat yang membiayai persalinan di rumah sakit sewaktu Penggugat melahirkan demikian juga biaya akqiqah anak Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum bulan Ramadhan orang tua Tergugat mengantarkan beras 25 Kg kerumah orang tua Penggugat dan pada tanggal 28 Mei 2019 atau 23 Ramadhan Tergugat memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar ,sejak Penggugat melahirkan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat sering mengajak Penggugat melakukan hubungan suami isteri , tetapi Penggugat menolak dengan alasan kecapean;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat untuk bercerai, yang benar Tergugat pernah marah besar kepada Penggugat, karena Penggugat sering mengabaikan kesehatan Penggugat sendiri (telat makan) yang pernah diopname karena penyakit maag kronis.
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat yang bertengkar sehingga Penggugat meninggalkan rumah, yang benar adalah saudara perempuan Tergugat menegur Penggugat melalui Tergugat agar Penggugat membantu orang tua Tergugat didapur dan juga saudara perempuan Tergugat menyindir Penggugat dengan Tergugat melalui facebook pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dusahakan untuk rukun.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah 0209/009/X/2017, tertanggal 13 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar,. bermaterai cukup diberi kode (P)

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Puji Wahyuni dan Tergugat bernama Lukman bin H.Abd.Kadir Tonda adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,jika Penggugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat tidak memperdulikan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat diantar oleh sepupu Tergugat pada bulan Februari 2019 dan tinggal bersama orang tua Penggugat (saksi);
- Bahwa Tergugat pernah datang di rumah saksi menengok anaknya dan membawa uang dan susu ;
- Bahwa sebagai orang tua saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar.mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ;:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Puji Wahyuni dan Tergugat bernama Lukman bin H.Abd.Kadir Tonda adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, jika Penggugat menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat tidak memperdulikan;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat diantar oleh sepupu Tergugat pada bulan Februari 2019 dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah datang di rumah orang tua Penggugat menengok anaknya dan membawa uang dan susu ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti :
sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama CV.Luke Nasia Indorama yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor 030/34-02/SIUP-PM/III/2017/DPM-PTSP tanggal 17 Maret 2017 bermaterai cukup diberi kode T1. Bermaterai cukup;
2. Foto-foto elektronik mengenai pekerjaan usaha yang dilakukan Tergugat diberi kode T2; bermaterai cukup;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor



3. Fotocopy struk transfer uang ke rekening Penggugat diberi kode T3; bermaterai cukup;
4. Fotocopy screenshot status facebook an.Sukma El Tonda diberi kode T4

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman, di Kabupaten Polewali Mandar.mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Puji Wahyuni dan Tergugat bernama Lukman bin H.Abd. Kadir Tonda adalah suami isteri, karena Tergugat anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi dan terkadang di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa awal pernikahan kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, namun kembali rukun;
- Bahwa bulan Maret 2019 sewaktu tinggal dirumah saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan diantar oleh sepupu Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat punya perusahaan bergerak dibidang konstruksi dan jasa renta mobil serta ikut membantu orang Tergugat menggarap lahan pertanian orang tua Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat, meskipun telah pisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor



- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar,;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebentar, dan selanjutnya pisah tempat tinggal sejak Maret 2018.

Menimbang bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai kehidupan rumahtangga Penggugat dan selama habis melahirkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, Terhadap jawaban tersebut, Penggugat pun mengajukan replik tertulis yang tetap pada gugatannya. Demikian pula duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah, apakah benar Tergugat tidak membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan tidak lagi memenuhi kebutuhan bathin Penggugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang sama, satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui pekerjaan Tergugat. Adapun keterangan saksi tentang Tergugat tidak menafkahi Penggugat disampaikan sendiri Penggugat kepada saksi;

Menimbang bahwa, saksi-saksi membenarkan, selama Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan memberi uang dan susu untuk anaknya, namun Tergugat tidak bermalam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis (T1, T2, T3, dan P4) dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa (T1,T2,T3 danT4) telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka hidup harmonis dan tidak pernah melihat bertengkar, namun pada bulan Maret 2019 ,Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh sepupu Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi menunjukkan Kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi ketersinggungan Penggugat atas sindiran saudara

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui E.Media yang tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa membantu pekerjaan orang tua Tergugat;

saksi-saksi membenarkan saudara perempuan Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat melalui Tergugat dan menyindir Penggugat melalui e.media bukti (T4), agar Penggugat membantu ibu Tergugat di dapur, mengingat ibu Tergugat sudah tua, apalagi anak Penggugat juga tidak rewel;

Menimbang bahwa, saksi-saksi membenarkan Tergugat mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi (CV.Luke Nesia Indotama) bukti T.1 dan juga rental mobil serta membantu mengelolah sawah dan kebun orang tua Tergugat bukti T.2;

Menimbang bahwa saksi membenarkan Tergugat tetap membiayai rumah sakit Penggugat sewaktu melahirkan dan biaya akikah anak Penggugat dan sewaktu di rumah orang Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah, bukti T.3;

Menimbang bahwa pihak orang tua Tergugat selalu berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menyambangi rumah orang Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2017;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019 karena sebelumnya terjadi perselisihan antara dua saudara Perempuan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan dan tetap membiayai Penggugat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



6. Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat berusaha menemui Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas menunjukkan dalil Penggugat pada poin 5, 7 dan 8 terbantahkan atau tidak terbukti;

Menimbang bahwa, akan halnya kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat bukan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi akibat adanya hubungan yang tidak harmonis dengan saudara perempuan Tergugat bernama Rospina karena merasa Penggugat tidak memperhatikan ibu Tergugat dan sering menyindir keberadaan Penggugat yang tinggal bersama orang tua Tergugat,

Menimbang bahwa nafkah yang didalilkan Penggugat tidak pernah diberikan selama membina rumahtangga tidak terbukti, karena selama tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat segala kebutuhannya terpenuhi dan tidak kekurangan, demikian juga sewaktu Penggugat telah pisah tempat tinggal Tergugat, tetap diberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, kedua orang tua Tergugat sangat menyukai dan mencintai Penggugat dan memperlakukan Penggugat sebagai anak sendiri dan mengharapkan Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;

Menimbang antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tetap akan membina rumahtangga dengan Penggugat.

Menimbang bahwa, nikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, maka talak yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Dan semua itu terlarang kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak. Perceraian banyak membawa mafsadah bagi istri dan anak-anak, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran antara keluarga, yang semua itu adalah terlarang. Perceraian tanpa sebab adalah mengkufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang padanya, dan diadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

Menimbang bahwa, perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, “*Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya.*” (QS. Al-Baqarah: 102)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Pengadilan, kehidupan rumahtangga atau Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, dengan demikian gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar,M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)